



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli tertanggal 12 Januari 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/15/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan di Desa xxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxx. umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut di bawah asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama hubungan keluarga rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tidak mau mendengarkan nasehat dari orang lain;
 - b. Dalam menyelesaikan persoalan Tergugat selalu mau menang sendiri;
 - c. Ketika tergugat marah selalu mengusir Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir Januari 2017 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan yang meninggalkan adalah Penggugat Karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat tinggal sesuai dengan alamat diatas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk penyelesaian permasalahan

Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat sejak berpisah namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relaas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli., tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 02 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7204054708910001, atas nama xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dinazageleen Pos, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi (kode P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/15/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi (kode P.2);

B. Saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012;

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat orang lain;
- Bahwa saksi pernah menjemput Penggugat ketika diusir Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat, namun Tergugat mengabaikannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012 di Wilayah Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxx berumur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat orang lain, dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat, namun Tergugat mengabaikannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan;

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2)

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. **7**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat (bukti kode P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomosili di wilayah Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan harmonis, dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak;
- Bahwa pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 tanpa saling berkomunikasi;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak kemudian sering terjadi pertengkaran dan pada bulan Januari 2017 telah berpisah tempat tinggal tanpa saling

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa telah cukup upaya penasihatn baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti;

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Rabu, 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Dra. Hj. Noor Aini sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rahman, S.H. dan Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sri Susilowati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttc

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arief Rahman, S.H.

Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Sri Susilowati, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp451.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,-

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp6.000,-
Jumlah : Rp541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put. Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Tli. Hal. **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)